



# Hak Dan Kewajiban Siswa Berkebutuhan Khusus Dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Sebagai Pendidikan Nondiskriminasi Di MAN 2 Sleman

Anis Samchati<sup>a</sup>, Suyato<sup>b</sup>

<sup>1</sup> [anissamchati.2018@student.uny.ac.id](mailto:anissamchati.2018@student.uny.ac.id) Mahasiswa Departemen PKnH, Fishipol, UNY

<sup>2</sup> [suyato@uny.ac.id](mailto:suyato@uny.ac.id) Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

<sup>a</sup> Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

<sup>b</sup> Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menjelaskan perspektif siswa berkebutuhan khusus terkait pelaksanaan pendidikan inklusi sebagai pendidikan nondiskriminasi; 2) Mendeskripsikan hak dan kewajiban siswa berkebutuhan khusus sudah terpenuhi dengan baik atau masih terdapat kekurangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*, yang kemudian didapatkan subjek penelitian yaitu empat siswa berkebutuhan khusus MAN 2 Sleman, dan tiga sahabat inklusi MAN 2 Sleman. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan menggunakan *cross check*. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan pendidikan inklusi sebagai pendidikan nondiskriminasi di MAN 2 Sleman sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan jarang terjadinya tindakan diskriminasi kepada siswa berkebutuhan khusus di MAN 2 Sleman, warga sekolah saling membantu satu sama lain. 2) Hak dan kewajiban siswa berkebutuhan khusus di MAN 2 Sleman sudah terpenuhi. Hak siswa berkebutuhan khusus di MAN 2 Sleman yaitu mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lainnya, dan diterima di sekolah umum atau kejuruan. Kewajiban siswa berkebutuhan khusus MAN 2 Sleman yaitu menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya, mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah, menaati peraturan yang berlaku di sekolah. Akan tetapi untuk kewajibannya masih belum terpenuhi sepenuhnya karena terdapat kendala seperti jarak tempat tinggal dengan sekolah yang jauh dan terbatasnya transportasi sehingga menyebabkan siswa berkebutuhan khusus sering terlambat sekolah.

## ABSTRACT

*This research aims to: 1) Explain the perspectives of students with special needs regarding the implementation of inclusive education as nondiscrimination education; 2) Describe the rights and obligations of students with special needs have been fulfilled properly or there are still shortcomings. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Determination of research subjects using purposive technique, which then obtained research subjects, namely four students with special needs MAN 2 Sleman, and three inclusion friends MAN 2 Sleman. Data collection techniques used interviews and documentation. Data validity checking techniques are carried out using cross checks. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that: 1) The implementation of inclusive education as nondiscrimination education at MAN 2 Sleman has been well implemented. This is proven by the rare acts of discrimination against students with special needs at MAN 2 Sleman, school residents help each other. 2) The rights and obligations of students with special needs at MAN 2 Sleman have been fulfilled. The rights of students with special needs at MAN 2 Sleman are getting religious education in accordance with the religion they follow, getting educational services according to their talents, interests and abilities, obtaining assistance with learning facilities, scholarships or other assistance, and being accepted at general or vocational schools. The obligations of students with special needs at MAN 2 Sleman are to worship according to their religion, follow the learning process according to the rules that apply at school, obey the rules that apply at school. However, the obligations are still not fully fulfilled because there are obstacles such as the distance between the residence and the school and limited transportation, causing students with special needs to be late for school.*

## Sejarah Artikel

Diterima : 12 April 2023

Disetujui: 18 April 2023

## Kata kunci:

Kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3

## Keywords:

Kata kunci 1, kata kunci 2, kata kunci 3

## Pendahuluan

Permasalahan anak penyandang disabilitas akan terus meningkat seiring meningkatnya tekanan dari lingkungan sosial. Anak penyandang disabilitas akan terus mengalami keterbatasan karena ada yang salah dengan cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas (Oliver, 1996). Masyarakat seharusnya memberikan dukungan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) terkait pendidikannya. Dukungan dari masyarakat ini termasuk dukungan sosial. Adanya dukungan sosial dari masyarakat akan membuat anak berkebutuhan khusus (ABK) menjadi percaya diri dan merasa diterima oleh lingkungannya.

Secara yuridis sudah ada peraturan yang mengatur dan memberikan akses peluang bagi siswa berkebutuhan khusus, tetapi belum sepenuhnya peluang itu dapat dinikmati oleh siswa berkebutuhan khusus karena masih terdapat berbagai kendala dalam mewujudkan pendidikan inklusi yang sepenuhnya layak bagi siswa berkebutuhan khusus (Ahmad Jauhari, 2017). Anak berkebutuhan khusus (ABK) juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Pemerintah telah memfasilitasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan adanya lembaga pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Sekolah inklusi merupakan bentuk pemerataan pendidikan tanpa diskriminasi, dimana anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya memperoleh pendidikan setara dalam sekolah yang sama. Penyelenggaraan sekolah inklusi ini hendaknya dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah, menyenangkan, dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri bagi anak berkebutuhan khusus supaya dapat mengembangkan bakatnya tanpa adanya sekat untuk menggeyam pendidikan sesuai dengan hak mereka. Pada kenyataannya di lapangan, terdapat kendala-kendala yang masih belum sepenuhnya teratasi, karena penyelenggaraan sekolah inklusi tidak sesederhana menyelenggarakan sekolah pada umumnya. Beberapa kendala tersebut yaitu sarana prasarana, pengetahuan terkait pendidikan inklusi yang masih kurang, adanya penolakan terhadap siswa berkebutuhan khusus, dan pengetahuan perlakuan guru terhadap siswa berkebutuhan khusus.

Dalam hal ini peneliti ingin memfokuskan pada pendapat siswa berkebutuhan khusus terkait pelaksanaan pendidikan inklusi sebagai pendidikan nondiskriminasi, serta hak dan kewajibannya selama di sekolah, karena penelitian-penelitian sebelumnya membahas terkait perspektif dari sisi guru dan orangtua siswa. Mata pelajaran yang di dalamnya menjelaskan terkait hak dan kewajiban yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Menurut Cholisin (2003:1) visi pendidikan kewarganegaraan paradigma baru memberikan tekanan yang lebih kuat pada *nation and character building*, pemberdayaan warga negara (*citizen empowerment*), dan memperkuat berkembangnya masyarakat kewargaan (*civil society*) sedangkan misi pendidikan kewarganegaraan paradigma baru adalah pembentukan warga negara yang baik (*good citizenship*) yang memiliki ciri-ciri: (1) aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berbudaya politik kewargaan (*civic culture*) dan berpikir kritis dan kreatif. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran PKN adalah pembelajaran nilai yang pada akhirnya akan menciptakan warga negara yang baik atau sering disebut dengan *good citizen*, warga negara yang baik dalam konteks tersebut memiliki makna bahwa warga negara tersebut mampu menjalankan perannya dalam bermasyarakat dan bernegara dengan karakter yang partisipatif, demokratis dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, peneliti menilai perlu untuk dilakukan analisis terhadap hak dan kewajiban siswa berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi sebagai pendidikan nondiskriminasi untuk mengetahui hak dan kewajibannya sudah terpenuhi atau masih terdapat kekurangan. Hak dan kewajiban siswa berkebutuhan khusus sangat perlu diperhatikan karena dengan terpenuhinya hak dan kewajiban mereka tentunya dapat mendukung proses pembelajaran dan siswa berkebutuhan khusus merasa nyaman belajar di sekolah inklusi.

## Metode

### Jenis dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu atau menguji hubungan di antara variabel, melainkan berusaha untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengungkapkan secara mendalam dan apa adanya dari dokumen yang diteliti dengan menghasilkan data deskriptif berupa uraian narasi (kata-kata).

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan atau memaparkan serta mengumpulkan data ataupun informasi mengenai keadaan dan objek yang diteliti dengan apa adanya, sehingga ada kesesuaian data yang didapat dengan keadaan yang ada di lapangan (Anisa et al, 2021: 614). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena menggambarkan pelaksanaan pendidikan inklusi di MAN 2 Sleman dan terpenuhinya hak dan kewajiban siswa berkebutuhan khusus di MAN 2 Sleman.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah menemukan, menganalisis, dan mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan inklusi di MAN 2 Sleman dan terpenuhinya hak dan kewajiban siswa berkebutuhan khusus di MAN 2 Sleman.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di MAN 2 Sleman berlangsung selama 4 bulan dari bulan September-Desember 2022.

### Sumber Data

Sumber data terdiri atas subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu empat siswa berkebutuhan khusus MAN 2 Sleman, dan tiga siswa anggota Forum Sahabat Inklusi. Sedangkan objek penelitian ini adalah hak dan kewajiban siswa berkebutuhan khusus di MAN 2 Sleman.

#### Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013: 224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi.

Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan sebagai penafsir dan penganalisis data.

#### Keabsahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui penelitian kualitatif langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan keabsahan data yang perlu dilakukan agar data yang diperoleh dan hendak dianalisis merupakan data yang sah dan sesuai fakta atau tidak direkayasa (*real*), dalam menentukan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan. Teknik keabsahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *cross check* data. Teknik *cross check* data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan apabila pengumpulan data penelitian menggunakan strategi pengumpulan data ganda. *Cross check* data dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara dengan data dokumentasi (Bungin, 2011: 95-96).

Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan tahapan mengecek data hasil pelaksanaan wawancara dengan dokumentasi yang akan dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu data hasil wawancara dari subyek penelitian akan *cross check* dengan hasil wawancara dengan subyek penelitian yang lain, lalu kembali di *cross check* dengan hasil dokumentasi yang relevan di MAN 2 Sleman terkait hak dan kewajiban siswa ABK dalam pendidikan inklusi.

### Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai data tersebut tuntas. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017: 246-253) menjelaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan kontinu sampai selesai, sehingga datanya hingga titik jenuh. Tahapan-tahapan aktivitas dalam analisis data, diantaranya sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

### Hasil dan Pembahasan

## 1. Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Sebagai Pendidikan Nondiskriminasi di MAN 2 Sleman

MAN 2 Sleman merupakan salah satu madrasah yang menjadi pelopor pendidikan inklusi dan merupakan satu-satunya madrasah di lingkungan Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan kesempatan bagi ABK untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dengan baik. Selain itu, MAN 2 Sleman merupakan madrasah pertama di Indonesia yang menjadi sekolah inklusi. Pada awalnya, MAN 2 Sleman didirikan oleh Yayasan Kesejahteraan Tuna Netra Islam (YAKETUNIS) yang bekerjasama dengan MWC NU Kecamatan Depok dengan mendirikan PGALB bagian A (tuna netra) selama 6 tahun, dengan harapan anak-anak tuna netra dapat mengenyam pendidikan selayaknya anak-anak pada umumnya.

MAN 2 Sleman merupakan madrasah pertama yang menerapkan sistem sekolah inklusi sehingga dijuluki madrasah inklusi. MAN 2 Sleman sendiri menerima siswa berkebutuhan khusus yaitu tuna netra dan tuna daksa, tetapi untuk saat ini yang bersekolah di MAN 2 Sleman adalah tuna netra. Pemilihan tuna netra dan tuna daksa sebagai siswa yang diterima bersekolah di MAN 2 Sleman juga tentunya terdapat pertimbangan-pertimbangan yang sudah dibahas bersama. Siswa tuna netra dan tuna daksa yang diterima dirasa bisa beradaptasi dengan siswa awas lainnya. MAN 2 Sleman memilih siswa tuna netra dan tuna daksa karena untuk fasilitas penunjang pembelajaran dapat diusahakan. Selain itu, juga untuk memudahkan proses pembelajaran, seperti ketika guru memberikan materi siswa tuna netra dan tuna daksa dapat mendengarnya dengan jelas dan memahami materi yang ada.

Siswa-siswa berkebutuhan khusus merupakan siswa yang memiliki gangguan fisik, mental, intelegensi, dan emosi sehingga membutuhkan pembelajaran secara khusus. Siswa berkebutuhan khusus dapat mencapai tujuan akademis, tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama daripada siswa umum biasanya. Dalam hal ini, pendidik harus peka untuk memahami kebutuhan siswa berkebutuhan khusus ini, apalagi di sekolah inklusi yang terdapat siswa awas dengan siswa berkebutuhan khusus. Pemerintah telah menyediakan pendidikan yang layak bagi anak berkebutuhan khusus, baik dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan menengah.

Pendidikan inklusi merupakan perkembangan terkini dari pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang secara formal ditegaskan dalam konferensi dunia tentang pendidikan berkelainan bulan Juni 1994 yaitu pernyataan Salamanca yang berbunyi bahwa prinsip mendasar pendidikan inklusi adalah selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan atau perbedaan yang mungkin ada (Ermawati, 2008 : 22). MAN 2 Sleman sudah menerapkan pendidikan inklusi dengan siswa awas bersama siswa berkebutuhan khusus belajar bersama dalam satu kelas. Dalam pembelajaran di kelas, siswa awas lainnya membantu siswa berkebutuhan khusus ketika terdapat kesulitan dalam pembelajaran tersebut. Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa antara siswa awas dengan siswa berkebutuhan khusus setara tidak ada kesenjangan di antara keduanya.

Selain mendapatkan pendidikan khusus, siswa berkebutuhan khusus dapat menempuh pendidikan di sekolah terpadu. Sekolah terpadu adalah sekolah reguler yang menerima siswa berkebutuhan khusus dengan sarana prasarana dan kurikulum yang sama dengan siswa awas lainnya. Sekolah terpadu ini dikenal dengan sekolah inklusi. Pendidikan inklusi merupakan penggabungan pendidikan reguler dengan pendidikan luar biasa dalam suatu sistem pendidikan yang disatukan. Pendidikan inklusi terbuka bagi anak berkebutuhan khusus untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah reguler bersama siswa awas lainnya. Dalam pendidikan inklusi ini, semua siswa mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama dan setara, yang membedakannya terletak pada siswa berkebutuhan khusus membutuhkan guru pendamping khusus (GPK).

Penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia, dilatarbelakangi oleh hak anak untuk memperoleh pendidikan. Setiap makhluk mempunyai kebutuhan. Sebagai makhluk Tuhan yang dianggap mempunyai derajat tertinggi di antara makhluk lainnya, manusia mempunyai kebutuhan yang paling banyak dan kompleks. Kebutuhan manusia secara umum mencakup kebutuhan fisik atau kesehatan, kebutuhan sosial emosional, dan kebutuhan pendidikan. Selayaknya anak normal biasanya, anak berkebutuhan khusus juga mempunyai kebutuhan yang sama, tentunya juga untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas No. 70 tahun 2009, pasal 1). MAN 2 Sleman sudah menerapkan apa yang diamanatkan dalam Pasal 1 Permendiknas No. 70 Tahun 2009 ini, karena menjadi sekolah inklusi yang membuka kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan bersama dengan anak pada umumnya.

Tentunya menjadi madrasah inklusi pertama di Indonesia bukanlah hal yang mudah bagi MAN 2 Sleman, banyak hal yang harus dipersiapkan. Dalam setiap sekolah tentunya pelaksanaan pendidikan juga

mempunyai cirinya masing-masing. Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan sebuah program atau rencana menjadi kenyataan. Pengucapan istilah pelaksanaan sering kali digunakan banyak orang kaitannya dengan berjalannya rencana sebuah program, dalam hal ini adalah pelaksanaan pendidikan inklusi sebagai pendidikan nondiskriminasi di MAN 2 Sleman. Pelaksanaan pendidikan inklusi di MAN 2 Sleman dapat dikatakan sudah menerapkan prinsip nondiskriminasi, karena minimnya diskriminasi yang ada di MAN 2 Sleman. Warga sekolah MAN 2 Sleman sudah memiliki kesadaran akan pendidikan inklusi yang diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari cara warga sekolah lainnya memperlakukan siswa berkebutuhan khusus dengan baik.

MAN 2 Sleman sebagai sekolah inklusi menerima siswa tuna netra dan tuna daksa. Pemilihan tuna netra dan tuna daksa sebagai siswa yang diterima bersekolah di MAN 2 Sleman juga tentunya terdapat pertimbangan-pertimbangan yang sudah dibahas bersama. Siswa tuna netra dan tuna daksa yang diterima dirasa bisa beradaptasi dengan siswa awas lainnya. Selain itu, untuk alat-alat pembantu pembelajaran juga tersedia seperti buku-buku braille, komputer bicara, penanda jalan, pegangan tangan di kelas untuk siswa tuna netra, dan fasilitas sekolah lainnya yang mendukung siswa tuna netra untuk bisa mengembangkan potensinya. Sedangkan untuk tuna daksa yaitu adanya anggota tubuh yang cacat atau kurang sempurna, merupakan kondisi yang disebabkan baik karena keturunan, cacat fisik atau kecelakaan. Tuna daksa sendiri tentunya dirasa lebih bisa beradaptasi dengan siswa awas karena pendengaran, penglihatan dan bicaranya masih normal, hanya saja ada anggota tubuh lainnya seperti tangan atau kaki yang kurang sempurna. Saat ini, siswa berkebutuhan khusus di MAN 2 Sleman adalah siswa tuna netra, karena yang mendaftar siswa tuna netra.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan siswa berkebutuhan khusus yaitu WIA, NK, SAI dan IH, dapat diketahui bahwa MAN 2 Sleman sebagai sekolah inklusi sangat minim terjadi diskriminasi, terutama kepada siswa berkebutuhan khusus. Diskriminasi di MAN 2 Sleman terjadi karena ada perbedaan siswa awas dengan siswa berkebutuhan khusus, siswa awas merasa mereka lebih bisa melakukan apapun daripada siswa berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, terjadi beberapa diskriminasi kepada siswa berkebutuhan khusus di MAN 2 Sleman walaupun hal ini sangat jarang terjadi, terutama diskriminasi secara verbal seperti mengolok-olok fisik mereka.

Diskriminasi terjadi karena kurangnya kesadaran individu yaitu siswa awas terhadap siswa berkebutuhan khusus. Diskriminasi ini dilakukan oleh satu atau dua orang siswa awas, untuk siswa awas lainnya sudah peduli kepada siswa berkebutuhan khusus. Lebih banyak siswa awas yang peduli, seperti menawarkan bantuan untuk membacakan materi, soal-soal, mendampingi siswa berkebutuhan khusus mencapai tempat di sekolah, dan mengerjakan tugas bersama. Bahkan dalam pelajaran olahraga materi atletik, misalnya berlari, siswa awas dengan sigap menggandeng tangan siswa berkebutuhan khusus untuk berlari bersama.

Pelaksanaan pendidikan inklusi di MAN 2 Sleman dilihat dari proses pembelajarannya dapat terlaksanakan dengan baik. Sebagian besar buku pelajaran yang digunakan siswa berkebutuhan khusus netra sudah dilengkapi dengan huruf braille. Hal ini memudahkan siswa berkebutuhan khusus untuk membaca materi yang ada di buku pelajaran tersebut, sehingga mereka tetap bisa mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung. Dalam hal ujian, siswa awas dan siswa berkebutuhan khusus menjadi satu dalam satu kelas, tidak ada perbedaan antara keduanya. Gagasan untuk menggabungkan siswa awas dengan siswa berkebutuhan khusus dalam ujian tidak muncul dengan serta merta, tetapi terdapat pertimbangan-pertimbangan yang sudah dipikirkan dengan matang. Tim ULD sudah melihat dari berbagai sisi, salah satunya adalah teknologi aplikasi pembaca layar yang digunakan siswa berkebutuhan khusus, sudah bisa digunakan untuk beberapa mata pelajaran yang diujikan. Dengan adanya hal tersebut, siswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti kegiatan ujian secara mandiri bersama-sama dengan teman mereka di kelas masing-masing.

Pelaksanaan pendidikan inklusi di MAN 2 Sleman seperti yang disampaikan sudah bagus, akan tetapi masih terdapat kekurangan, yaitu kebingungan siswa awas dalam mendampingi dan memperlakukan siswa berkebutuhan khusus, dan masih terdapat guru yang kurang peka terhadap siswa berkebutuhan khusus. Hal tersebut masih terjadi karena kurangnya sosialisasi dari sekolah kepada warga sekolah terkait pendidikan inklusi yang diterapkan oleh MAN 2 Sleman sendiri. Sosialisasi hanya dilakukan di awal saja ketika masa orientasi siswa baru. Setelah itu tidak dilakukan sosialisasi lebih giat lagi untuk senantiasa mengingatkan tentang pentingnya saling menghargai satu sama lain dengan tidak melakukan diskriminasi.

Di MAN 2 Sleman masih terdapat guru yang kurang peka terhadap siswa berkebutuhan khusus. Kurangnya sosialisasi terkait siswa berkebutuhan khusus kepada warga sekolah, terutama guru dapat



menimbulkan kecanggungan, kebingungan guru dalam memperlakukan siswa berkebutuhan khusus. Terkadang guru lupa bahwa dalam kelas tersebut terdapat siswa berkebutuhan khusus, sehingga kecepatan dalam pemberian materi disamaratakan dengan siswa awas. Materi yang diberikan memang sama, tidak ada perbedaan, akan tetapi guru juga harus memperhatikan apakah siswa berkebutuhan khusus dapat mengikutinya atau masih terdapat kendala dan butuh bantuan. Hal ini masih banyak terjadi, karena guru kurang peka terhadap siswa berkebutuhan khusus.

Seorang guru yang mengampu pembelajaran dalam kelas inklusi harus memiliki modal dasar dan kompetensi terkait pendidikan inklusi. Dengan harapan program pendidikan inklusi dapat berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Guru diharapkan hendaknya dapat memahami karakteristik siswa berkebutuhan khusus, baik kemampuan maupun ketidakkampuannya. Strategi yang sama belum tentu sama untuk masing-masing siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, proses pembelajaran yang harus diperhatikan bukan hanya pada siswa awas saja, tetapi juga pada siswa berkebutuhan khusus. Deklarasi dunia tentang pendidikan inklusi menuntut tentang tanggungjawabnya semua komponen dalam lembaga pendidikan untuk melaksanakan pelayanan pendidikan yang sesuai, khususnya pada siswa berkebutuhan khusus.

Upaya MAN 2 Sleman dalam mengatasi diskriminasi untuk mewujudkan pendidikan inklusi sebagai pendidikan nondiskriminasi di MAN 2 Sleman yaitu dengan diadakannya sosialisasi di awal masuk sekolah atau sering disebut Matsama (Masa Ta'aruf Siswa) sering juga di sebut dengan Masa Orientasi Siswa (MOS). Sosialisasi ini berisi tentang pengenalan MAN 2 Sleman sebagai madrasah inklusi yang tentunya di dalamnya terdapat siswa awas dengan siswa berkebutuhan khusus. Dengan adanya hal tersebut, maka siswa menjadi lebih mengenali apa itu sekolah inklusi, dan menghargai siswa berkebutuhan khusus. Selain dengan sosialisasi, MAN 2 Sleman juga mendirikan Unit Layanan Difabel (ULD), dan membentuk Forum Sahabat Inklusi.

Menurut Suhanadji (2004: 27) perspektif ialah cara pandang atau pengetahuan seseorang dalam menyikapi masalah yang terjadi di sekitarnya perspektif siswa berkebutuhan khusus terkait dengan pelaksanaan pendidikan inklusi sebagai pendidikan nondiskriminasi di MAN 2 Sleman sudah bagus, hanya terdapat beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Pendidikan inklusi di MAN 2 Sleman dapat dikatakan sebagai pendidikan nondiskriminasi karena sangat jarang terjadi diskriminasi kepada siswa berkebutuhan khusus. Di MAN 2 Sleman, semua siswa dianggap setara tidak ada perbedaan antara siswa awas dengan siswa berkebutuhan khusus, semua mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Pendidikan non diskriminasi mengajarkan kesetaraan yang berarti dalam pelayanan pendidikan semuanya sama tidak ada yang lebih diunggulkan atau diremehkan, baik bagi anak pada umumnya atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tanpa ada pengecualian, semuanya memiliki status yang sama, sama-sama berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak.

## 2. Hak dan Kewajiban Siswa Berkebutuhan Khusus di MAN 2 Sleman

### a. Hak atas Pendidikan Siswa Berkebutuhan Khusus di MAN 2 Sleman

Secara normatif, hukum telah menentukan bahwa anak penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh perlakuan khusus untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2003) menentukan bahwa bahwa "Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus". Senada dengan hal tersebut, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menentukan bahwa "Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus". Dengan dasar di atas, maka anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan inklusi dan/atau pendidikan khusus.

Pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat (1) dan (2) yang berbunyi "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu." Karenanya, warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Dari pasal tersebut siswa berkebutuhan khusus memiliki kesetaraan hak yang sama dengan warga negara lainnya tanpa ada pengecualian. Hak atas pendidikan tersebut tidak hanya menjadi milik warga yang normal secara fisik dan psikis. Namun dengan prinsip *equal access* yaitu prinsip yang meminta perlakuan sama baik tanpa adanya perbedaan, maka warga negara

berkebutuhan khusus (difabel) seperti memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial juga berhak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kondisinya.

Pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk menyiapkan berbagai jenjang pendidikan seperti yang tercantum dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 ayat (1), yang berbunyi “Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.” Oleh karena itu, pendidikan apapun bentuknya dan satuannya pada dasarnya diselenggarakan dalam upaya membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup yang melingkupinya. Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang sama tanpa terkecuali, begitu pula anak yang memiliki keterbatasan dan kekurangan seperti anak berkebutuhan khusus. Karena pendidikan formal belum dapat memenuhi kebutuhan pendidikannya, sehingga dibutuhkan lembaga non formal yang mampu menopang kebutuhan pendidikan mereka. Pemerintah dalam hal ini harus dapat menyediakan sekolah khusus, karena dalam konteks sekarang hanya anak normal yang dapat mengenyam pendidikan dengan jaminan pemerintah.

Di Indonesia, jumlah anak berkebutuhan khusus belum terdata secara spesifik. Akan tetapi menurut data statistik, angka kisaran disabilitas anak usia 5-19 tahun adalah 3,3%. Sedangkan jumlah penduduk pada usia tersebut (2021) adalah 66,6 juta jiwa. Dengan demikian jumlah anak usia 5-19 tahun penyandang disabilitas berkisar 2.197.833 jiwa. Kemudian, data Kemendikburistek 2021 menunjukkan jumlah peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan inklusif adalah 269.398 anak. Dari data tersebut masih terdapat siswa berkebutuhan khusus yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB). Ketika siswa berkebutuhan khusus bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) tentunya akan ada perbedaan dengan yang bersekolah di sekolah inklusi, mereka yang bersekolah di sekolah inklusi akan lebih memiliki kemampuan bergaul dengan siswa awas dan juga kepercayaan diri lebih besar, kemampuan yang dimilikipun akan lebih terasah dengan baik karena di sekolah inklusi hak memperoleh pendidikan bagi siswa berkebutuhan sama dengan siswa awas, serta fasilitasnya pun lebih lengkap di sekolah inklusi.

Hak atas pendidikan siswa berkebutuhan khusus di MAN 2 Sleman, sebagai berikut.

1) Hak yang sama dalam pelayanan pendidikan

Siswa berkebutuhan khusus di MAN 2 Sleman mengungkapkan bahwa mereka sudah mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan seperti halnya siswa awas lainnya. Salah satunya yaitu hak mendapat sumber belajar, siswa berkebutuhan khusus juga diberikan buku yang sama dengan siswa awas, perbedaannya terletak pada huruf braille yang digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus.

2) Hak mendapatkan layanan khusus

Siswa berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan khusus baginya untuk mengembangkan potensi dan bakatnya sesuai dengan kemampuan mereka. MAN 2 Sleman memberikan fasilitas Unit Layanan Difabel dan Forum Shabat Inklusi untuk mendukung pengembangan bakat dan potensi siswa berkebutuhan khusus.

3) Hak mendapat perlindungan dari diskriminasi pendidikan

Diskriminasi pendidikan sendiri adalah adanya sebuah perbedaan dalam layanan pendidikan yang diberikan, kurangnya fasilitas sekolah yang kurang memudahkan siswa berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran di sekolah. Di MAN 2 Sleman sendiri, dapat dikatakan tidak ada diskriminasi pendidikan yang terjadi. Hal ini terjadi karena fasilitas sekolah sudah memudahkan siswa berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan kegiatan sekolah di luar kelas. Selain adanya Unit Layanan Difabel (ULD) dan sahabat inklusi, MAN 2 Sleman juga memfasilitasi siswa berkebutuhan khusus dengan menyediakan buku-buku braille, komputer bicara, *guiding block* (penanda jalur tuna netra), dan railing besi (pegangan untuk tuna netra).

4) Hak bersosialisasi

Di MAN 2 Sleman membebaskan siswanya untuk bersosialisasi dengan siapa pun. Siswa berkebutuhan khusus juga diberikan ruang seluas-luasnya untuk bersosialisasi, mereka dapat diterima dengan baik oleh warga sekolah, meskipun tetap ada beberapa yang masih belum bisa menerimanya.

Hak atas pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus sama dengan siswa awas lainnya. Mereka mempunyai hak yang sama dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Hak anak berkebutuhan khusus (ABK) atas pendidikan menurut Deddy Kustawan, yaitu :

- a) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.  
Dalam hal ini, siswa berkebutuhan khusus di MAN 2 Sleman sudah mendapatkan hak mereka atas pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Kita ketahui bahwa MAN 2 Sleman merupakan sekolah berbasis islami, sehingga fokus pembelajaran lebih di titik beratkan pada pembelajaran agama Islam yang sudah sesuai dengan agama yang dianut siswa berkebutuhan khusus.
- b) Mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, kecerdasan, dan kebutuhan khususnya  
Dengan adanya Unit Layanan Difabel (ULD) yang ada di MAN 2 Sleman, siswa berkebutuhan khusus diberikan kebebasan untuk mengembangkan bakat, minat, kemampuan, kecerdasannya secara leluasa. Mereka juga mendapatkan penghargaan lomba baik tingkat nasional maupun internasional dalam bidang akademik atau nonakademik.
- c) Memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lainnya  
MAN 2 Sleman memebrikan fasilitas belajar yang cukup emmadai bagi siswa berkebutuhan khusus. Fasilitas belajar ini speerti komputer bicara, dan buku-buku pelajaran braille. Dengan adanya fasilitas belajar yang cukup memadai tentunya membuat siswa berkebutuhan khusus semangat belajar dan tidak tertinggal pelajaran dari siswa awas lainnya. Selain itu, MAN 2 Sleman juga memberika beasiswa bagi siswa berkebutuhan khusus berupa potongan SPP, bahkan sekolah gratis.
- d) Diterima di sekolah umum atau kejuruan  
Dengan bersekolah di MAN 2 Sleman tentunya siswa berkebutuhan khusus diterima di sekolah umum. MAN 2 Sleman membuka pintu seluas-luasnya untuk anak berkebutuhan khusus karena memang berbasis pendidikan inklusi. Namun, untuk saat ini yang diterima dengan kebutuhan tuna netra dan tuna daksa, karena fasilitas yang memadai untuk anak berkebutuhan khusus tersebut.
- e) Mendapatkan layanan pembelajaran dan penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kemampuannya  
Siswa berkebutuhan khusus di MAN 2 Sleman mendapatka layanan pembelajaran yang setara dengan siswa awas lainnya. Dalam hal penilaian, tentunya juga disesuaikan dengan kemampuan mereka.

**b. Kewajiban atas Pendidikan Siswa Berkebutuhan Khusus di MAN 2 Sleman**

**1) Mengembangkan potensi dan bakat**

Di MAN 2 Sleman sendiri terdapat Unit Layanan Difabel (ULD) yang memberikan pelayanan pengembangan potensi dan siswa berkebutuhan khusus. Dengan adanya layanan pengembangan potensi dan bakat siswa berkebutuhan ini tentunya akan menumbuhkan rasa percaya diri pada mereka. Menurut G. Fedric Kuder dan Blace B. Paulson (Pulungan,dkk, 2018) potensi merupakan segala sesuatu yang ada pada diri anak yang akan membuatnya memiliki kemungkinan untuk berkembang dalam berbagai aspek dengan optimal. Potensi setiap anak pastinya berbeda beda baik itu dalam hal intelegensi, spiritual, sosial, akademik dan non akademik seperti seni, olahraga dan sebagainya. Sedangkan, bakat merupakan talenta untuk membangun kekuatan pribadi anak dimasa mendatang. Seseorang dikatakan mempunyai bakat terhadap kegiatan tertentu ketika ia merasakan kelegaan dan kenikmatan serta apabila gembira mengerjakannya dan membicarakannya, juga ketika ia berusaha atas dasar keinginannya untuk menampakkan seluruh tenaganya guna mencapai hal itu.

**2) Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku**

Siswa berkebutuhan khusus di MAN 2 Sleman, mereka megungkapkan bahwa sudah memenuhi peraturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan usaha mereka sudah sesuai memakai seragam yang ditentukan, sholat berjamaah, dan datang tepat waktu serta mematuhi peraturan lainnya. Akan tetapi, dalam hal datang tepat waktu mereka masih beberapa kali terlambat karena akses yang ditempuh ke sekolah lumayan sulit. Mereka harus menaiki bus dari kos yang terletak lumayan jauh dari sekolah. Hal ini menyebabkan mereka terkadang terlambat karena sulitnya angkutan umum yang beroperasi serta kemacetan yang melanda.

**3) Belajar**



Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.” Pasal ini mengamanatkan bahwa semua warga negara, termasuk anak-anak yang memiliki keterbatasan atau yang berada dalam kondisi kurang beruntung, berhak mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan Sekolah Dasar. Sebagai siswa, tentunya mempunyai kewajiban untuk belajar. Mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dan mensukseskan pembelajaran di kelas dan di luar kelas.

Sedangkan kewajiban anak berkebutuhan khusus (ABK) menurut Deddy Kustawan (2012: 36), yaitu :

1) Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya.

Setelah mendapatkan pembelajaran terkait pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya, siswa berkebutuhan khusus di MAN 2 Sleman diajarkan untuk menjalankan ibadah dibimbing oleh orangtua siswa dan ketika di sekolah oleh guru. Hal ini dapat dilihat dari rajinnya siswa berkebutuhan khusus melaksanakan salat berjamaah di masjid sekolah. Selain itu, setiap sebelum pembelajaran dimulai juga dilakukan tadarus bersama. Siswa berkebutuhan khusus menggunakan Al Qur’an braille.

2) Mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah.

Siswa berkebutuhan khusus ketika mengikuti proses pembelajaran juga diajarkan untuk tertib dan sesuai peraturan yang berlaku di sekolah sesuai kemampuan mereka. Guru yang sedang mengajar juga memeritahukan peraturan apa saja yang harus dipatuhi selama proses pembelajaran berlangsung. Rata-rata siswa berkebutuhan khusus di MAN 2 Sleman sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Menaati peraturan yang berlaku sekolah.

Siswa berkebutuhan khusus juga diajarkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah. Di MAN 2 Sleman sendiri, peraturan sekolah berlaku untuk semua siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Mereka harus menaati peraturan seperti memakai seragam seperti yang telah ditentukan, berangkat tepat waktu. Dalam hal berangkat tepat waktu, siswa berkebutuhan khusus mengalami kesulitan karena terdapat hambatan yaitu jarak tempat tinggal mereka dengan sekolah yang lumayan jauh serta transportasi umum yang jarang membuat mereka terkadang datang terlambat.

## Simpulan

Pelaksanaan pendidikan inklusi sebagai pendidikan nondiskriminasi di MAN 2 Sleman sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan jarang terjadinya tindakan diskriminasi kepada siswa berkebutuhan khusus di MAN 2 Sleman, warga sekolah saling membantu satu sama lain. Diskriminasi yang dilakukan dalam bentuk verbal seperti mengolok-ngolok siswa berkebutuhan khusus. Upaya yang dilakukan MAN 2 Sleman dalam menekan adanya diskriminasi yaitu dengan sosialisasi di awal masuk sekolah terkait pendidikan inklusi, membentuk Unit Layanan Difabel (ULD), dan Forum Sahabat Inklusi.

Hak dan kewajiban siswa berkebutuhan khusus di MAN 2 Sleman dapat dikatakan sudah terpenuhi. Hal ini, dilihat dari hasil wawancara dengan siswa berkebutuhan khusus yang mengungkapkan bahwa hak mereka sudah terpenuhi. Akan tetapi, untuk kewajiban mereka belum sepenuhnya terpenuhi karena masih terdapat beberapa kewajiban yang belum dilaksanakan dengan sepenuhnya.

## Referensi

- Cholisin. (2011). *Pengembangan Karakter dalam Materi Pembelajaran Pkn (Disampaikan pada kegiatan MGMP Pkn SMP. Kota Yogyakarta, 18 Januari 2011)*
- Ermawati. (2008). *Mengenal lebih jauh sekolah inklusi pedagogik jurnal pendidikan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jauhari, A. (2017). Pendidikan inklusi sebagai alternatif solusi mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas. *Jurnal IJTIMAIYA*, 1(1):205-207.
- Kustawan, D. (2012). *Pendidikan inklusif dan upaya implementasinya*. Karawang: Luxima Metro Media.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative data analysis second edition*. SAGE Publications, Inc.
- Oliver. M. (1996). *Understanding disability: from theory to practice*. Basingstoke: Palgrave Press.
- Rahmi, A. (2017). Hubungan dukungan sosial dengan penerimaan ibu bekerja yang memiliki anak berkebutuhan Khusus. *Jurnal Riset Psikologi*, 2(1).

- Salma, D.H., Haer, A.B., Widri, S., et. al. (2021). Tantangan anak berkebutuhan khusus (abk) dalam menjalani pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 473-475. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/viewFile/37833/pdf>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Bandung: Alfabeta CV.